

Analisis Pengelolaan Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan

* Lita Chairunnisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arnida Wahyuni Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

*Korespondensi penulis: Chairunnisalita31@gmail.com

Abstract. Any money or tangible or intangible asset owned by a person or business organization and whose value will benefit all of them in the future is considered an asset. Regional capital asset management aims to increase the effectiveness, efficiency and added value of asset management. Effective management of regional assets is critical to converting them into capital that helps local government grow. Apart from reviewing the completeness of sources and points of view, the aim of this research is to examine the planning, procurement, administration, reporting and monitoring of assets at the Medan City Health Service with regional asset management being implemented. A qualitative approach is used in this kind of research. The Medan City Health Service is the place where this research was conducted. This research uses a triangulation approach using observation, interviews, document analysis, and online research. Research findings show that there are deficiencies in asset planning, acquisition, management, reporting and monitoring. In particular, all regulations in Government Law Number 19 of 2016 have been implemented correctly and precisely; However, the implementation of this law is still not in accordance with property users.

Keywords: Regional Property, Asset Management, and Assets.

Abstrak, Setiap uang atau aset berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi bisnis dan yang nilainya akan menguntungkan mereka semua di masa depan dianggap sebagai aset. Pengelolaan aset modal daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah yang efektif sangat penting untuk mengubahnya menjadi modal yang membantu pertumbuhan pemerintah daerah. Selain untuk mengkaji kelengkapan sumber dan sudut pandang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan aset pada Dinas Kesehatan Kota Medan dengan pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan penelitian online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam perencanaan, akuisisi, pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan aset. Secara khusus, seluruh peraturan dalam Undang-undang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 telah diterapkan dengan benar dan tepat; Meski demikian, penerapan undang-undang ini masih belum sesuai dengan pengguna properti.

Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset, dan Aset.

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang perlu dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan data laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah pengelolaan aset. Tujuan pengelolaan aset daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah pengelolaan aset. Administrasi sumber daya lokal efektif sangat penting jika pemerintah daerah ingin menggunakannya sebagai sumber pendanaan utama untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sesuai dengan Pernyataan Aset modal didefinisikan sebagai sumber daya keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah sebagai hasil peristiwa masa lalu yang diperkirakan akan

Received Oktober 29, 2023; Revised November 13, 2023; Accepted Desember 04, 2023

* Lita Chairunnisa, Chairunnisalita31@gmail.com

memberikan manfaat bagi pemerintah dan dunia usaha di sektor sosial di masa depan. Definisi ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 bidang ekonomi. Diukur dalam bentuk moneter, dengan mempertimbangkan sumber daya non-finansial yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan masyarakat. Karena beberapa aset memerlukan perawatan dan pemeliharaan serta kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu, aset yang tidak dikelola dengan benar dapat menjadi beban. Manajemen aset yang efisien untuk pengumpulan data. Kelengkapan dokumentasi tidak dapat menjadi landasan atau sumber untuk menyelesaikan setiap siklus pengelolaan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan.

Meskipun kepemilikan daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan, namun banyak kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaannya. Konflik yang sering muncul dalam pengelolaan aset dan keuangan antara lain: (1) Tidak adanya informasi mengenai jumlah persediaan dan barang yang didaftarkan di gudang. (2) Subbagian Penerimaan Barang Kantor masih kurang terwakili dalam proses pendaftaran.

Pertanyaan-pertanyaan berikut mendominasi penelitian ini: Apakah pengelolaan aset diterapkan selancar dan sedapat mungkin sesuai dengan peraturan yang ada? serta pelacakan aset, administrasi, perencanaan, pembelian, dan pelaporan. Berkaitan dengan fenomena tersebut, penyidik menemukan bukti adanya kecerobohan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset Dinas Kesehatan Kota Medan. Peneliti ingin membahas dan menyelidiki “Analisis Pengelolaan Aset Pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan.”

KAJIAN TEORITIS

Aset adalah segala harta benda yang berwujud dan tidak berwujud dimiliki, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2011, oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai nilai atau manfaat di kemudian hari bagi setiap orang dan organisasi usaha. Menurut Hidayat (2011:4), harta diartikan sebagai “benda” yang terdiri atas benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, selain benda tidak bergerak yang dapat merupakan bagian dari harta kekayaan dan menjadi kekayaan suatu organisasi atau badan usaha (Mayangsari, 2018).

Aset merupakan komponen penting yang memerlukan pengelolaan yang baik karena sangat penting bagi keberhasilan kegiatan operasional pemerintah daerah. Aset riil seharusnya disebut sebagai aset tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur tentang pengelolaan barang dan aset milik pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan definisi yang disebutkan, aset adalah produk yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan atau badan hukum, mempunyai nilai yang dapat dipasarkan, dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, aset modal sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik dan program pemerintah. Tentu saja, memelihara aset tetap memerlukan ketelitian dan tenaga kerja yang unggul. Hal ini akan melindungi pengelolaan aset modal yang sehat dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Itu berarti, upaya membangun tata kelola daerah yang sehat juga melibatkan inisiatif pengembangan pengelolaan aset modal yang sehat. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tujuan dari Keputusan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Warisan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan lancar
2. Mengakui tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah
3. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel, efisien, efektif, dan terorganisir.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27/2014, pengelolaan kekayaan mencakup lebih dari sekedar administrasi; hal ini juga memerlukan peningkatan teknik manajemen aset, peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta penciptaan nilai tambah. Pedoman pengelolaan aset tetap telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Dunia Usaha Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pedoman pengelolaan aset daerah sehingga memungkinkan pengelolaan warisan budaya daerah yang efektif dan efisien. Contoh kemampuan manajemen antara lain merencanakan permintaan dan pengangguran, menyediakan, menggunakan, menjaga keamanan dan keselamatan, serta menilai, mentransfer, menangani, mengelola, membimbing, memantau, dan mengendalikan.

Berdasarkan Pasal I Ayat 39 dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah sama-sama memuat peraturan terkait kekayaan daerah. Lebih khusus lagi, perolehan barang sesuai dengan peraturan pendapatan dan belanja daerah atau aliran pendapatan lainnya.

Istilah "barang" dalam konteks ini mengacu pada berbagai objek yang diuraikan,

termasuk bahan mentah, peralatan, barang setengah jadi, dan barang jadi, yang karakteristik teknisnya ditentukan oleh pengguna akhir barang atau jasa tersebut. Juga diperbolehkan menggunakan hadiah, sumbangan, dan pembelian serupa untuk akuisisi; Namun kontrak yang diperoleh didasarkan pada ketentuan hukum, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan mengikat semua pihak tanpa batas waktu (Prayoga, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kekayaan Daerah/Kekayaan Daerah, seluruh kekayaan daerah diperoleh atau dibeli dengan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari sumber pendapatan lain yang sah. Secara khusus, sejalan dengan Permendagri Tahun 2016 Pasal 3 Nomor 19:

1. APBD menghasilkan kekayaan bagi daerah.
2. Sumber daya lokal diperoleh melalui sumber pendapatan lain yang sah, seperti:
 - Sumber daya yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan.
 - Aset/barang yang diperoleh karena penerapan suatu kontrak atau perjanjian;
 - Harta/barang yang diperoleh menurut hukum;
 - Aset/barang yang diperoleh sesuai dengan putusan pengadilan jangka panjang (Management Area Asset Flow Guide (BMD, 2016)

Sebagaimana tercantum dalam definisi di atas, barang-barang yang dibayar baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk dalam pengertian kekayaan daerah atau kekayaan yang berupa barang atau bagiannya. keuntungan atau pendapatan daerah, serta berbagai objek hukum lainnya, termasuk kontrak, hadiah, subsidi, dan sumbangan yang jangka waktunya lebih dari satu tahun untuk digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah menatausahakan kekayaan Negara sesuai dengan pedoman pengelolaan kekayaan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Seperti definisi sebelumnya, Jenis penelitian regional yang digunakan disebut penelitian kualitatif, yang memerlukan penjelasan rinci tentang setiap aspek yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2009), Simamora, dan Abdul (2013), metode penelitian kualitatif merupakan pilihan yang sangat baik untuk menyelidiki masalah yang tidak jelas (atau mungkin masih belum jelas), memahami pentingnya data yang terlihat, memahami interaksi sosial, memahami emosi masyarakat, merumuskan hipotesis, memastikan keakuratan data, dan meneliti perkembangan sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif menghasilkan data naratif berupa kata-kata lisan atau tulisan, serta perilaku verbal dan observasi. orang-orang yang dapat memberikan pencerahan kepada peneliti tentang data

yang mereka perlukan dan menunjukkan bahwa materi tersebut relevan dengan pekerjaan mereka.

Waktu dan Tempat Penelitian

Dinas Kesehatan Kota Medan dapat ditemukan di Kecamatan Petisah Pusat di Jln. Rotan. Penelitian mengenai pengelolaan aset dan keuangan ini dilakukan penulis di Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara tahun 2011. Satu bulan dikhususkan untuk periode penelitian yang berlangsung dari tanggal 16 Januari sampai dengan 16 Februari.

Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan triangulasi, yaitu metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan data yang sudah ada sebelumnya, untuk memperoleh data yang komprehensif. Berikut metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode observasi

Sukardi (2003:78) menyatakan bahwa observasi disebut juga mengamati, yang meliputi tindakan memusatkan perhatian pada suatu objek dan menggunakan berbagai indra secara khusus. penglihatan. Efektivitas observasi akan meningkat jika data dikumpulkan melalui peristiwa atau kondisi alam, serta tindakan dan keluaran responden di dunia nyata. Untuk menganalisis pengelolaan aset pada bagian keuangan dan pengelolaan aset Dinas Kesehatan Kota Medan, peneliti dalam hal ini melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang latar belakang manusia atau melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi konflik yang perlu diselidiki, menurut Sugiyono (2014:231). Metode pengumpulan data ini bergantung pada pelaporan mandiri, atau paling tidak, pengetahuan dan jaminan. Data primer berasal dari wawancara, khususnya informasi yang dikumpulkan dari informan selama wawancara pribadi yang dilakukan peneliti di lapangan. Kepala bagian keuangan dan aset serta pegawai pada departemen tersebut merupakan narasumber. Data berbasis wawancara—yakni informasi yang dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara eksklusif peneliti lapangan—digunakan sebagai data primer.

3. Metode Studi Pustaka

Pencarian konsep dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dapat dilakukan dengan mengikuti rujukan pada buku, jurnal, makalah, serta peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Menemukan konsep dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dapat dilakukan dengan mengikuti referensi pada buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Sukardi (2003:81) Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tekstual atau dokumen yang dapat diakses oleh partisipan atau lokasi. Sumber data sekunder untuk proses pengumpulan data adalah catatan-catatan yang dihubungkan dengan siklus pengelolaan aset modal Dinas Kesehatan Kota Medan.

5. Mencari di Internet

Untuk melengkapi pernyataan peneliti dan mencari informasi serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, survei ini akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai referensi tambahan yang ditemukan secara online.

Instrument Penelitian

Peneliti sendiri adalah alat penelitian yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti dapat menggunakan instrumen berikut: alat tulis, alat perekam, dll.

- Daftar pertanyaan untuk wawancara.
- Buku teks, catatan harian, dan sumber tambahan.

Namun pada akhirnya, bagaimana alat-alat ini digunakan atau dimanfaatkan, terserah pada peneliti. Karena peneliti merupakan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, maka peneliti perlu dilakukan validasi. Memahami teknik penelitian kualitatif, memahami secara mendalam bidang yang diteliti, dan siap mendekati objek penelitian secara logis dan akademis merupakan komponen validasi peneliti (Sugiono, 2014: 222). Sebagai instrumen manusia, peneliti kualitatif memilih subjek penelitiannya, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan informasi, dan membuat kesimpulan tentang temuannya. Setelah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, dilakukan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan peraturan terkait yang harus diikuti dalam pengelolaan aset tetap. Dalam Peraturan Menteri ini digunakan frasa.

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan. Presiden menjunjung tinggi kewibawaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan standar pemerintahan sendiri dan mendukung penerapan hukum pemerintahan sendiri secara utuh dalam batas-batas dan konvensi negara kesatuan Republik Indonesia.
- B. Pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintahan Daerah yang bertugas menyelenggarakan otonomi sebesar-besarnya dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi.
- C. Sesuai dengan batas-batas yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai tata cara dan asas negara kesatuan. Kepala daerah yang merupakan anggota pemerintahan daerah mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di wilayah daerah otonom.
- D. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan gagasan otonomi maksimal yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- E. Sesuai dengan batas-batas yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai tata cara dan asas negara kesatuan.
- F. Tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah otonom berada pada kepala daerah, anggota pemerintahan daerah. Kepala Daerah dan DPRD mengandalkan Perangkat Daerah yang disebut SKPD untuk membantu penanganan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- G. Kepala SKPD yang merangkap pejabat pengelola keuangan daerah adalah Pejabat Tata Usaha Daerah. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola properti daerah.
- H. Pejabat yang mempunyai hak untuk menggunakan barang milik daerah disebut pengguna barang. Di dalam SKPD terdapat satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan satu atau lebih program.
- I. Anggaran daerah tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD.

- J. Segala kekayaan yang diperoleh melalui perolehan lain yang sah atau pembelian yang dilakukan atas beban APBD, dianggap sebagai kekayaan daerah.
- K. Penanggung jawab satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset untuk memanfaatkan sebagian besar kekayaan daerah yang berada di wilayah hukumnya disebut dengan Agen Pengguna Aset Daerah, atau disingkat Agen Pengguna Aset.
- L. Pejabat yang menangani tugas pengelolaan aset daerah atas nama pengguna aset disebut pejabat pengelola pengguna aset.
- M. Pengelola aset yang selanjutnya menduduki jabatan fungsional atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada pengelolaan aset disebut sebagai pengelola aset daerah.
- N. Orang yang ditugaskan untuk menyimpan, menerima, mengeluarkan, dan mengawasi barang daerah kepada Pejabat Administrasi Barang disebut Pengelola Barang.
- O. Pelayanan fungsional publik yang disebut “pengelolaan barang” bertugas menerima, menyimpan, meneruskan, dan mengelola barang di wilayah pengguna barang..
- P. Pengelola aset yang selanjutnya menduduki jabatan fungsional atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada pengelolaan aset disebut sebagai pengelola aset daerah.
- Q. Orang yang ditugaskan untuk menyimpan, menerima, mengeluarkan, dan mengawasi barang daerah kepada Pejabat Administrasi Barang disebut Pengelola Barang.
- R. Asisten Manajer Properti adalah manajer properti yang membantu manajer properti dalam hal teknis dan administrasi pengelolaan properti daerah.
- S. Asisten Administrator Pengguna Properti: Administrator properti ini membantu pengguna properti dengan membantu pengaturan teknis dan administratif untuk pengelolaan properti di area tersebut.
- T. Di bawah Badan Pengelola Pengguna Aset, Wakil Pengelola Aset bertugas menerima, memelihara, memindahtangankan, mengelola, dan mengawasi aset daerah.

Proses Pengelolaan Aset Barang Milik Dinas Kesehatan Kota Medan (Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengawasan)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pemerintah pusat yang mengatur hal tersebut sebenarnya mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengelolaan aset di daerah, yang meliputi pengelolaan aset dan barang tetap Departemen. Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat biasa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010.

Menurut definisi ini, suatu aset harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aset tersebut harus merupakan aset berwujud dalam bentuknya yang sekarang.
- b) Dapatkan manfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.
- c) Ada peluang pengembalian aset yang kuat.
- d) Tidak untuk dijual selama agen beroperasi normal.
- e) Dibeli atau dibangun untuk digunakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset belum sepenuhnya dilaksanakan, maka pedoman pengelolaan aset Dinas Kesehatan Kota Medan tetap berpedoman pada pedoman pengelolaan barang milik daerah.

1. Proses perencanaan yang pada hakekatnya adalah proses pengorganisasian secara fisik kebutuhan aset Dinas Kesehatan Kota Medan, didasarkan pada hasil rapat dengan setiap bagian dalam organisasi. Proses pengadaan
2. Proses administrasi,
3. Pengelolaan aset pelayanan kesehatan masih dilakukan secara belum terorganisir; barang masih diambil tanpa dokumentasi yang tepat, dan inventaris gudang tidak terorganisir dan kurang kode.
4. Ketentuannya menyatakan bahwa proses pelaporan harus diselesaikan baik sebulan sekali atau setahun sekali, dan kepala bagian keuangan dan kekayaan bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.
5. Masih adanya pengambilan atau peminjaman barang di luar jam masuk pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap sumber daya tidak berjalan efektif.

Pentingnya sistem pengelolaan aset jika diterapkan sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku, diperjelas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala subbagian keuangan dan aset. Selain itu, beliau menyatakan bahwa pengelolaan aset permanen sangatlah penting dan memerlukan peningkatan fokus, serta dimasukkannya mekanisme dan sistem hukum yang relevan. Setiap pegawai bagian keuangan dan aset atau pegawai wajib menyerahkan Surat Bukti Pengeluaran Barang (SBBK) kepada subbagian peminjaman barang sebagai bagian dari proses pendataan dan pengelolaan di Dinas Kesehatan Kota Medan. Setelah

itu, Anda harus memberikan laporan penyediaan barang dan pemutakhiran data stok kepada kepala keuangan dan aset.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan Kota Medan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara sinkron sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang seluruh peraturan pada khususnya telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Namun bagi pengguna barang, penerapannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penggunaan angkutan umum di luar jam kerja dan peminjaman barang tanpa dokumentasi yang memadai. barang dikirim (SBBK).

KESIMPULAN

Dalam menyusun tesis ini, kesimpulan-kesimpulan berikut dapat diambil berdasarkan temuan-temuan penyelidikan dan pembahasan yang dirinci dalam bab sebelumnya:

1. Penerapan sistem pengelolaan aset didasarkan pada PERMENDAGRI NO.19 Tahun 2017, Perdan Nomor 4 Tahun 2016, dan PERGUB Nomor 49 Tahun 2017. Peraturan Sistem dan Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 49 Tahun 2017 (BMD). Satu-satunya OPD yang terlibat dalam pengelolaan aset adalah BPKAD Provinsi Sumatera Utara; Pada kenyataannya, pengelolaan aset menjadi tanggung jawab OPD, khususnya pengelola barang, pengguna, dan pejabat tata usaha.
2. 2) Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara, pengelolaan aset dilaksanakan secara sinkron sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan. Secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang seluruh peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun bagi pengguna barang pelaksanaannya masih belum mengikuti peraturan yang berlaku. Contohnya termasuk meminjam barang tanpa dokumentasi yang benar dan menggunakan transportasi umum di luar jam kerja. produk keluar (SBBK).
3. 3) Untuk meningkatkan pengelolaan aset pada Dinas Kesehatan Kota Medan, masih terdapat beberapa permasalahan terkait aset yang perlu diperhatikan dan diselidiki.

DAFTAR REFERENSI

- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22-33.
- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada badan pengelolaan

keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216-236.

Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215-236.

Nahar, A., & Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi*.